



**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV.69 JAKARTA 12190
TELEPON (021)7398381-7398382, FAKSIMILE (021) 7398323 SITUS <https://www.menpan.go.id>

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

**PROGRAM PEMBENTUKAN INSTRUMEN HUKUM NON PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan kualitas pembentukan Instrumen Hukum Non Peraturan Menteri di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Program Pembentukan Instrumen Hukum Non Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

- Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 4. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 374);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN INSTRUMEN HUKUM NON PERATURAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Daftar Rancangan Instrumen Hukum Non Peraturan Menteri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai Program Pembentukan Instrumen Hukum Non Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2025.

KEDUA : Program Pembentukan Instrumen Hukum Non Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

KETIGA : Pemrakarsa menginformasikan perkembangan penyusunan berdasarkan Program Pembentukan Instrumen Hukum Non Peraturan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu setiap triwulan kepada Sekretariat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum.

KEEMPAT : Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum melakukan verifikasi atas perkembangan realisasi Program Pembentukan Instrumen Hukum Non Peraturan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga untuk selanjutnya dilaporkan Kepada Menteri.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2025

SEKRETARIS KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,



Tembusan:

1. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan;
2. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana;
3. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur;
4. Deputi Bidang Pelayanan Publik;
5. Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintahan;
6. Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama;
7. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum;
8. Kepala Biro Data dan Teknologi Informasi
9. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik;
10. Kepala Biro Umum dan Keuangan; dan
11. Inspektur Kementerian.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN
INSTRUMEN HUKUM NON PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN
2025

DAFTAR PEMBENTUKAN INSTRUMEN HUKUM NON PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2025

No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Keterangan
Kedeputian Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas dan Pengawasan						
Peraturan Presiden						
1	Peraturan Presiden tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (2025-2040)	1. Mendukung Visi Indonesia Emas 2045 yang tercantum dalam RPJPN 2025-2045 terkait transformasi tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi 2. Perencanaan induk yang berisi arah kebijakan reformasi birokrasi jangka panjang (periode 2025-2045)	1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang	Seluruh Instansi K/L/D	Usulan baru	1. Akan diusulkan melalui IP sesuai dengan nota dinas nomor 37.HK.01.2025 dari Deputi Bidang RB ke Sekretaris Kementerian tentang penyampaian usulan rancangan Perpres melalui IP Tahun 2025 tanggal 3 Februari 2025 2. Masih menunggu pembahasan dengan Setneg.

			Perencanaan Pembangunan Nasional. 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.			
2	Peraturan Presiden tentang Pengawasan Intern Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga	Terdapat sejumlah permasalahan yang terjadi dan menghambat perwujudan pemerintahan yang baik, bersih, efektif, dan efisien tersebut. Upaya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi ini, salah satunya adalah diperlukannya keberadaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang efektif	1. Undang-Undang Otonomi Daerah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah	1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 2. Inspektorat Jenderal Kementerian /Unit Pengawasan Intern 3. LPNK; dan 4. Inspektorat Daerah (Provinsi, dan Kabupaten/ Kota)	Usulan baru	1. Masuk dalam Keppres 5/2025 tentang Program Penyusunan Perpres nomor urut 43. 2. Sudah mengirimkan Nodin Permohonan

Keputusan Menteri						
1	Keputusan Menteri PANRB tentang Instansi Pemerintah Pelaksana Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Secara Mandiri Tahun 2025	1. percepatan pembangunan Zona Integritas pada instansi pemerintah. 2. Peningkatkan kualitas dan kuantitas Tim Penilai Internal pada instansi pemerintah	Peraturan Menteri PANRB No. 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah	Instansi Pelaksana Evaluasi WBK Mandiri	Usulan baru	Ditargetkan akan ditetapkan pada TW1, paling lambat awal TW2.
2	Keputusan Menteri PANRB tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025	Sebagai dasar penetapan bagi unit kerja berpredikat WBK/WBBM tahun 2025	Peraturan Menteri PANRB No. 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah	Seluruh K/L/D	Usulan baru	1. Sudah disusun dan sedang difinalisasi terkait instansi pemerintah 2. Akan diterbitkan bersamaaan dengan SE Teknis Pengusulan

			Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah			
	Surat Edaran					
3	Surat Edaran Menteri PANRB tentang Teknis Pengusulan Unit Kerja/Satuan Kerja Menuju Wbk/Wbbm Dan Pelaksanaan Survei Mandiri Zona Integritas Tahun 2025	1. Sebagai dasar bagi IP untuk pengusulan unit kerja dalam evaluasi ZI tahun 2025. 2. Sebagai pedoman bagi IP untuk pelaksanaan survei mandiri dalam periode evaluasi ZI tahun 2025	Peraturan Menteri PANRB No. 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah	Seluruh K/L/D	Usulan baru	1. Belum disusun, masih menunggu hasil evaluasi 2. Akan ditebitkan pada akhir tahun

Kedeputan Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana

Surat Edaran

1	Surat Edaran Menteri PANRB mengenai Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah dalam rangka Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya	mendukung kelancaran mobilitas masyarakat, menjaga produktivitas kerja, dan penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik	1. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2025 2. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri	Seluruh K/L/D	Usulan baru	Telah terbit SE No. 1 Tahun 2025
---	---	---	--	---------------	-------------	----------------------------------

	Idul Fitri 1446 Hijriah		Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025 3. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara			
Kedeputian Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur						
Peraturan Pemerintah						
1	Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan Tahun 2025	1. Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, diantaranya penetapan gaji dan tunjangan; 2. Pemerintah berupaya mempertahankan	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	1. Kementerian PANRB 2. Kementerian Keuangan 3. Kementerian Sekretariat Negara 4. Kementerian Hukum RI	Usulan Baru	Telah terbit PP No. 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan Tahun 2025

		tingkat daya beli masyarakat, di antaranya melalui pembelanjaan Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan di masyarakat sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional; dan 3. untuk meningkatkan pembelanjaan Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, Pemerintah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara.				
--	--	---	--	--	--	--

Kedeputian Bidang Pelayanan Publik**Peraturan Presiden**

1	Peraturan Presiden tentang Manajemen Penyelenggaraan Pelayanan Publik (dengan mengakomodir: Perpres MPP, Indeks Pelayanan Publik, Inovasi, termasuk terkait dengan mekanisme pembayaran ganti rugi dalam pelayanan publik	1. penyempurnaan kebijakan, sinergi dan kolaborasi Pelayanan Publik nasional termasuk Transformasi Digital 2. IPP masuk kedalam RPJPN	seluruh kebijakan Pelayanan Publik Nasional	Kementerian/Lembaga/Daerah	Usulan baru	1. Berdasarkan nota dinas 52/PP.99.2025 tentang Perencanaan Pengusulan RPP dan RPerpres melalui IP dari Deputi Yanlik ke Sekretaris Kementerian (4 Februari 2025) 2. Masih dalam tahap perencanaan 3. Sudah mulai menyusun Naskah Urgensi dan Draft Rperpres.
---	---	--	---	----------------------------	-------------	---

Keputusan Menteri

1	Keputusan Menteri PANRB tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik	Sebagai dasar penyampaian hasil evaluasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dan sebagai pengukuran capaian hasil evaluasi yang diambil dari akumulasi nilai bobot kinerja MPP untuk seluruh perspektif	Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik	Instansi Pemerintah	Usulan baru	1. Akan disusun pada Triwulan IV setelah pembinaan selesai dilakukan. 2. disusun setelah dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan MPP 3. Akan diterbitkan pada akhir tahun
2	Keputusan Menteri PANRB tentang Hasil Pembinaan Pelayanan Publik Ramah	Sebagai dasar penyampaian hasil pembinaan beserta catatan/rekomendasi	Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan	Tentatif, berdasarkan keputusan dari pimpinan	Usulan baru	1. Akan disusun pada Triwulan IV setelah pembinaan selesai dilakukan.

	Kelompok Rentan	kepada Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik untuk dijadikan sebagai tindak lanjut perbaikan pelayanan publik yang inklusif dan ramah kelompok rentan kedepannya.	Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan dan Pedoman Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pembinaan Pelayanan Publik Ramah kelompok Rentan.	terkait lokus pembinaan tahun 2025 (masih dalam pembahasan)		2. Disusun setelah didapatkan hasil pembinaan berupa nilai dan rekomendasi. 3. Diterbitkan akhir tahun
Pedoman Menteri						
1	Pedoman Menteri tentang Pemetaan dan Pendampingan Hub jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP)	sebagai panduan bagi Kementerian PANRB dalam melaksanakan pemetaan dan pendampingan hub JIPP	Peraturan Menteri PANRB Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik	Instansi Pemerintah	Lungsuran 2024	1. Masih dalam tahapan penyusunan rancangan dalam lingkup asdep
2	Pedoman Menteri tentang Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2025	Sebagai acuan dalam penyelenggaraan kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2025	1. UU 25/2009 tentang pelayanan publik 2. PP 96/2012 tentang pelaksanaan UU 25/2009 3. Permenpan 7/2021 tentang kompetisi inovasi pelayanan publik 4. permenpan 91/2021 tentang pembinaan inovasi pelayanan publik	Instansi pemerintah	Usulan baru	telah diajukan ke biro hukum untuk dilakukan legal drafting
3	Pedoman Menteri tentang Sistem	dalam rangka	1. UU 25/2009 tentang	BSSN	Usulan baru	telah diajukan ke biro hukum untuk dilakukan

	Manajemen Keamanan Informasi Pengelolaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (Lapor!)	melindungi aplikasi LAPOR! dari berbagai bentuk ancaman baik internal maupun eksternal yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja.	layanan public 2. PP 96/2012 tentang pelaksanaan UU 25/2009 3. Perpres Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional			legal drafting
--	---	--	---	--	--	----------------

Kedeputan Bidang Transformasi Digital Pemerintah						
Peraturan Presiden						
1	Peraturan Presiden tentang Transformasi Digital Pemerintah	Saat ini, transformasi digital telah menjadi agenda strategis utama dalam pembangunan nasional Indonesia, memainkan peran krusial dalam memperkuat daya saing ekonomi,	1. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem	1. Kementerian Komunikasi dan Digital; 2. Kementerian Keuangan; 3. Badan Siber dan Sandi Negara	Usulan Baru	Sudah menyusun Naskah Urgensi

		meningkatkan efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan yang inklusif. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPJN) Tahun 2025-2045, yang menetapkan transformasi digital sebagai salah satu dari 17 tujuan strategis pembangunan nasional (RPJPN, 2024).	Pemerintahan Berbasis Elektronik 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional			
Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum						
Keputusan Menteri						
1	Keputusan Menteri PANRB tentang Standar Pelayanan di Kementerian PANRB	1. Muatan peraturan saat ini sudah tidak relevan dengan kondisi kelembagaan saat ini 2. Perlu mengubah muatan sesuai	1. Permen PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 2. Permen PANRB Nomor	-	Lungsuran Tahun 2024	Target diselesaikan pada TW II

		dengan masukan FKP	1 Tahun 2025			
2	Keputusan Menteri PANRB tentang Peta Jabatan di Kementerian PANRB	1. Dengan adanya perubahan kelembagaan pada Kementerian PANRB pasca MOG mengharuskan adanya penyesuaian terhadap aturan-aturan turunannya. 2. Kepmen peta jabatan saat ini sudah tidak relevan dengan perkembangan kelembagaan yang terjadi karena adanya penambahan biro dan deputy baru sehingga perlu penyesuaian	1. Permen PANRB Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana PNS di Lingkungan Instansi Pemerintah 2. Permen PANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional 3. Permen PANRB Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian PANRB 4. Permen PANRB Nomor 1 Tahun 2025	Instansi Pembina Jabatan Fungsional	Lungsuran Tahun 2024	Target diselesaikan pada TW I
3	Keputusan Menteri PANRB tentang Kelas Jabatan di Kementerian PANRB	Dengan adanya perubahan kelembagaan yang berdampak pada penambahan biro terdapat usulan penambahan kepala bagian dan jabatan fungsional yang sebelumnya tidak ada. Dengan kondisi tersebut perlu adanya usulan kelas jabatan untuk jabatan-jabatan baru yang sebelumnya belum diatur.	1. Permen PANRB Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah 2. Permen PANRB Nomor 1 Tahun 2025	-	Lungsuran Tahun 2024	Target diselesaikan pada TW II

Pedoman Menteri						
1	Pedoman Menteri tentang Uraian Fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1. Dengan adanya perubahan kelembagaan pada Kementerian PANRB pasca MOG mengharuskan adanya penyesuaian terhadap aturan-aturan turunannya. 2. Kepmen Uraian fungsi JPT Pratama saat ini sudah tidak relevan dengan perkembangan kelembagaan yang terjadi sehingga perlu penyesuaian	Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2025	-	Usulan Baru Tahun 2025	Target diselesaikan pada TW II
2	Pedoman Menteri tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara Di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia	Adanya perkembangan kebijakan, regulasi, dan kebutuhan organisasi yang terjadi di lingkungan Kementerian PANRB, khususnya dalam pengelolaan arsip kepegawaian. Saat ini, PermenPANRB No. 42 Tahun 2013 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara di Lingkungan Kementerian PANRB sudah kurang relevan, sehingga dibutuhkan pembentukan pedoman guna penyesuaian	1. UU Nomor 32 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 2. UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 3. PP Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2009 4. PermenPANRB Nomor 24 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian PANRB 5. Sejumlah Perka ANRI yang berkaitan antara	ANRI	Usulan Baru Tahun 2025	Akan mencabut Peraturan Menteri exsisting yaitu PermenPANRB No. 42 Tahun 2013 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil

		pengelolaan arsip kepegawaian yang tercipta dari setiap kegiatan dalam organisasi.	lain: Perka ANRI Nomor 47 Tahun 2015 tetang JRA, Perka ANRI Nomor 33 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Arsip 6. Keputusan Menteri PANRB Nomor 360 Tahun 2024 tentang Peta Proses Bisnis di Kementerian PANRB			
Biro Umum dan Keuangan						
Pedoman Menteri						
1	Pedoman Menteri tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian PANRB	Saat ini, Kementerian PANRB memiliki Permenpan no. 3 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Di Lingkungan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara sebagai landasan pelaksanaan pengelolaan keuangan. Namun didalamnya banyak yang sudah tidak sesuai dengan peraturan lebih tinggi yang kini mengatur yang lebih kompleks (salah satu contohnya yakni PMK Nomor 62	1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	Kementerian Keuangan	Lungsuran Tahun 2024	Telah dilakukan legal drafting oleh Layanan Hukum

		Tahun 2023) dan adanya rekomendasi BPK sehingga diperlukan adanya penyesuaian pada pengelolaan keuangan di Kementerian PANRB				
2	Pedoman Menteri tentang Tata Kelola Kearsipan di Kementerian PANRB	Perubahan SOTK dan tugas fungsi Kementerian PANRB yang signifikan memerlukan revisi klasifikasi dokumentasi dan kearsipan sebagai dasar pembuatan naskah dinas, pengelolaan naskah, korespondensi, hingga penyusutan naskah. Selain itu sebagai salah satu penjamin aspek legalitas dan akuntabilitas dokumen yang tercipta.	1. UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 2. PP Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2009 3. PermenPANRB Nomor 39 Tahun 2022 4. PermenPANRB Nomor 60 Tahun 2021	ANRI	Lungsuran Tahun Tahun 2023 dan Tahun 2024	Draft sudah disusun dan telah dilakukan pembahasan dengan unit kerja
3	Pedoman Menteri tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian PANRB	Beradaptasi dengan sejumlah perubahan yang ada pada organisasi dan teknologi di Kementerian PANRB, maka perlu diakomodir sejumlah penyesuaian antara lain perubahan Logo Kementerian PANRB yang berpengaruh terhadap	1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	ANRI	Lungsuran Tahun 2023 dan Tahun 2024	Dalam Pembahasan, dengan perkembangan pembahasan sebagai berikut : 1. Telah dilaksanakan pembahasan dengan mengikutsertakan Biro Data dan Teknologi Informasi 2. Telah dilakukan koordinasi dengan Biro SDMOH terkait dengan

		legalisasi naskah dinas dan korespondensi kedinasan, sistem dan aplikasi yang digunakan, penggunaan tanda tangan elektronik, kewenangan pengesahan Naskah Dinas dan penomoran, hingga perubahan organisasi dan tata kerja.	3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 4. Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 5. Peraturan Menteri PANRB Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian PANRB.			penyusunan dan penandatanganan surat tugas, penambahan fitur Surat Tugas Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Surat Tugas Bahasa Asing 3. Penyesuaian logo dan template surat dinas yg mengalami perubahan di setiap contoh 4. diskusi dengan perwakilan unit kerja terkait perubahan kewenangan penandatanganan 5. penjelasan logo dan stempel 6. perubahan proses bisnis penerimaan dan pengiriman surat 7. penambahan "notula" dalam Naskah Dinas Khusus Kendala : masih menyisir substansi internal yang cukup banyak dan membutuhkan waktu diskusi untuk mendapatkan kesepakatan
4	Pedoman Menteri tentang Reward and Punishment Pada Penggunaan Produk Dalam Negeri Di	Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	1. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) 2. Lembaga	Koordinasi dengan hukum terkait rancangan ini	Lungsuran Tahun 2024

	Lingkungan Kementerian PANRB	pada Program Substitusi Impor dalam Kerangka Pengawasan Program P3DN Kementerian PANRB Tahun 2024, menunjukkan bahwa meskipun Kementerian PANRB telah memiliki kebijakan terkait penggunaan Produk Dalam Negeri, implementasi dan efektivitasnya masih belum optimal. Salah satu poin utama yang perlu diperbaiki adalah ketiadaan sistem reward and punishment yang dapat menjadi insentif atau disinsentif bagi unit kerja dalam mendukung belanja PDN. Evaluasi kepatuhan tersebut juga mengidentifikasi kurangnya mekanisme pemantauan dan evaluasi kebijakan P3DN, yang menyebabkan	2. Peraturan presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah 3. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) 3. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)		
--	---------------------------------	--	--	--	--	--

		rendahnya transparansi dalam pelaksanaannya. Pembentukan pedoman reward and punishment akan mengatur sistem penghargaan bagi unit kerja yang patuh dan berkontribusi dalam penggunaan PDN, memberikan sanksi bagi unit kerja yang tidak memenuhi target belanja PDN dan memastikan laporan evaluasi dan pemantauan disusun secara berkala.				
5	Pedoman Menteri tentang Keprotokolan	Sebagai dasar dan upaya optimalisasi layanan keprotokolan, serta untuk kelancaran pelaksanaan acara di lingkungan Kementerian PANRB. Saat ini sudah ada Peraturan Menteri PANRB No. 18 Tahun 2014 tentang Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	1. UU Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan 2. Permenpan Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Internal	Usulan Baru Tahun 2025	Perencanaan

		sebagai landasan pelaksanaan layanan keprotokolan, namun ada beberapa point yang sudah tidak relevan dengan keadaan saat ini (nomenklatur dan SOTK)				
Inspektorat						
Keputusan Menteri						
1.	Keputusan Menteri tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2025	Auditor Internal dalam menjalankan fungsi pengawasan harus berpedoman pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang ditetapkan dalam Peraturan AAIPI Nomor PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia. Dalam SAIPI memandatkan bahwa Pimpinan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk menyusun rencana kegiatan yang mempunyai risiko terbesar dan selaras dengan tujuan organisasi. Pimpinan APIP juga harus mengomunikasikan perencanaan Pengawasan Intern dan kebutuhan sumber	1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2018 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 2. Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas APIP pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah; 3. Peraturan AAIPI Nomor PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.	-	Pembahasan	Pengajuan Baru Tahun 2025

		daya, termasuk perubahan interim yang signifikan, kepada Pimpinan K/L/D untuk memperoleh persetujuan. Program kerja pengawasan ini selalu disusun setiap tahun berbasis pada risiko serta mempertimbangkan arah kebijakan/strategi di tahun berjalan.				
Pedoman Menteri						
1	Pedoman Menteri tentang Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Belum optimalnya unit kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan internal sehingga dipandang perlu untuk ditetapkan pedoman pemantauan tindak lanjut sebagai salah satu upaya untuk mendorong perbaikan tata kelola organisasi serta peningkatan komitmen unit kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi. Selain itu, pedoman ini juga ditujukan sebagai rujukan bagi Auditor Internal dalam melakukan pemantauan tindak lanjut agar memiliki standar dan pemahaman yang sama. Peraturan AAPII Nomor PER-	1. Permenpan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional; 2. Peraturan AAPII Nomor PER-01/AAPII/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.	-	Perencanaan	Pengajuan Baru Tahun 2025

		01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia menyebutkan bahwa APIP harus memantau dan memastikan bahwa klien telah melaksanakan tindakan perbaikan secara efektif, ataupun menerima risiko untuk tidak melaksanakan tindakan perbaikan.				
Manajemen Kinerja dan Kerja Sama						
1	Pedoman Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2025-2029	1. Melaksanakan ketentuan yang ada pada road map reformasi birokrasi nasional bahwa setiap IP menyusun road map pada level mikro/instansi masing-masing. 2. Sebagai dasar pelaksanaan reformasi birokrasi internal Kementerian PANRB tahun 2025-2029 yang berisikan target dan strategi yang akan dilaksanakan hingga tahun 2029.	1. PermenPANRB No. 19 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PermePANRB No. 18 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB 2020-2024 2. Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2025-2029	Internal	Masih dalam tahap brainstorming dan analisis data	Rancangan baru tahun 2025
2	Pedoman tentang Perubahan Pedoman Menteri 1 Tahun 2024	1. Melaksanakan sebagian ketentuan dari Pedoman 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengukuran Kinerja	1. Peraturan Menteri PANRB No. 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi 2. Pedoman Menteri	Internal	Ditargetkan akan diselesaikan pada TW 1	Usulan Baru

		dan Penetapan Predikat Kinerja Organisasi Pada Unit Kerja Di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2. Sebagai dasar dari pelaksanaan khususnya terkait dengan batas waktu dan ketentuan penetapan predikat kinerja organisasi serta terkait dengan komposisi penetapan istimewa.	PANRB No. 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengukuran Kinerja dan Penetapan Predikat Kinerja Organisasi Pada Unit Kerja Di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi			
--	--	---	--	--	--	--

SEKRETARIS KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



RENI SUZANA

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum.

KEEMPAT : Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum melakukan verifikasi atas perkembangan realisasi Program Pembentukan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga untuk selanjutnya dilaporkan Kepada Menteri.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Maret 2025

SEKRETARIS KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



RENI SUZANA

Tembusan:

1. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan;
2. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana;
3. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur;
4. Deputi Bidang Pelayanan Publik;
5. Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintahan;
6. Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama;
7. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum;
8. Kepala Biro Data dan Teknologi Informasi
9. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik;
10. Kepala Biro Umum dan Keuangan; dan
11. Inspektur Kementerian.